



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tinton Kurniawan als. Plontos Bin Nonot Sutikno
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoayu RT. 002, RW. 007, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TINTON KURNIAWAN alias PLONTOS Bin NONOT SUTIKNO** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian (audit) stok barang Indomaret FSRI Gempol;
 - 1 (satu) buah HP merk Smartfren Andromax warna gold.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TINTON KURNIAWAN alias PLONTOS Bin NONOT SUTIKNO, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah minimarket Indomart Viaduk FSRI - Gempol termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjebol tembok minimarket sebelah barat dengan cara terdakwa lubangi sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah palu / martel sampai seukuran cukup badan terdakwa untuk masuk ke dalam minimarket tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam minimarket indomart melalui lubang yang terdakwa buat tersebut, dan kemudian setelah terdakwa di dalam minimarket tanpa sepengetahuan atau pun seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Indomarco Prismatama mengambil barang-barang yang terdapat di minimarket yang diantaranya barang berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah Hp merk Smartfren Andromax warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta berbagai macam barang lainnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil dan membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar lagi dari dalam minimarket Indomart melalui jalan semula .

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut ialah untuk memilikinya lalu dijual selanjutnya uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-3, dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Mini Market Indomaret tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Mini Market Indomaret yang menjabat sebagai Merchandesier (Cekker);
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 yang diketahui sekira jam 05.40 Wib di dalam Minimarket Indomaret Gempol FSRI termasuk Dusun Wonoayu Rt.003 Rw.001 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang telah hilang di curi sepengetahuan saksi berupa rokok surya, marlboro, Dji Sam Soe, Sampoerna mild dan banyak lagi rokok berbagai merk serta berbagai macam barang lainnya saksi lupa, namun untuk lebih jelasnya barang-barang yang hilang tersebut ada dalam daftar audit dari PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa barang – barang yang di curi di dalam Minimarket Indomaret tersebut milik PT. Indomarco Prismatama;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni ketika saksi waktu itu datang sif pagi datang sekira 05.40 wib, kemudian membuka pintu harmonika dan melihat dari luar pintu kaca minimarket barang-barang sudah berantakan dan tembok sebelah barat sudah berlubang, kemudian saksi menelpon ke pusat dan kepala toko Sdr. Miftakhul Huda selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gempol;
- Bahwa di Minimarket Indomaret tersebut sudah di lengkapi CCTV baik di dalam toko maupun di luar, namun CCTV tersebut sejak bulan Oktober 2019 di seting oleh bagian tehnik sekira jam 24.00 wib setelah karyawan mematikan lampu secara otomatis CCTV tersebut juga mati dan jam 05.00 wib secara otomatis CCTV akan menyala lagi;
- Bahwa setahu saksi menurut saksi awalnya terdakwa mencebol tembok bagian bawah sebelah barat minimarket, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam minimarket dan mengambil berbagai macam barang yang ada dalam minimarket tersebut, setelah berhasil mengambil barang terdakwa kabur melalui jalan semula;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan alat apa dan sarana apa dalam melakukan pencurian di dalam minimarket indomaret;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian ini PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.107.200,- (sebelas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang di dalam Minimarket Indomaret Gempol;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

2. MIFTAKHUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Mini Market Indomaret tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Mini Market Indomaret yang menjabat sebagai Kepala Minimarket Indomaret;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 yang diketahui sekira jam 05.40 Wib di dalam Minimarket Indomaret Gempol FSRI termasuk Dusun Wonoayu Rt.003 Rw.001 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah hilang di curi sepengetahuan saksi berupa rokok surya, marlboro, Dji Sam Soe, Sampoerna mild dan banyak lagi rokok berbagai merk serta berbagai macam barang lainnya saksi lupa, namun untuk lebih jelasnya barang-barang yang hilang tersebut ada dalam daftar audit dari PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa setahu saksi barang – barang yang di curi di dalam Minimarket Indomaret tersebut milik PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada awalnya saksi mendapat telpon dari saksi Moh. Zainuddin mengabari bahwa Minimarket Indomaret Gempol FSRI telah terjadi pencurian, kemudian saksi langsung berangkat dari rumah menuju minimarket indomaret tersebut untuk memastikan, sesampainya di minimarket saksi bersama dengan saksi Moh. Zainuddin melihat dari luar pintu kaca bahwa barang-barang sudah berantakan serta banyak barang yang hilang dan tembok sebelah barat sudah berlubang;
- Bahwa di Minimarket Indomaret tersebut sudah di lengkapi CCTV baik di dalam toko maupun di luar, namun CCTV tersebut sejak bulan Oktober 2019 di seting oleh bagian tehnik sekira jam 24.00 wib setelah karyawan mematikan lampu secara otomatis CCTV tersebut juga mati dan jam 05.00 wib secara otomatis CCTV akan menyala lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut di atas namun menurut saksi pelaku lebih dari satu orang;
- Bahwa menurut saksi awalnya pelaku mencebol tembok bagian bawah sebelah barat minimarket, selanjutnya pelaku masuk ke dalam minimarket dan mengambil berbagai macam barang yang ada dalam minimarket tersebut, setelah berhasil mengambil barang pelaku kabur melalui jalan semula;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat apa dan sarana apa dalam melakukan pencurian di dalam minimarket indomaret;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian ini PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.107.200,- (sebelas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Setahu saksi pelaku tidak ada ijin mengambil barang di dalam Minimarket Indomaret Gempol;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil



3. FARIZ ASYARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Mini Market Indomaret tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, yang diketahui sekira jam 05.40 Wib di dalam Minimarket Indomaret Gempol – FSRI, termasuk Dusun Wonoayu Rt.003 Rw.001 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan bersama dengan anggota busur lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan termasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno bersama dengan saksi Rifaldi Bagus W dan rekan-rekan busur lainnya;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) buah HP merk Smartfren Andromax warna Gold;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno awalnya mencebol tembok bagian bawah sebelah barat minimarket menggunakan linggis kecil dan palu, selanjutnya masuk ke dalam minimarket dan mengambil berbagai macam barang yang ada dalam minimarket tersebut, setelah berhasil mengambil barang terdakwa kabur melalui jalan semula;
- Bahwa Terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno juga pernah melakukan pencurian di tempat yang sama, sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/37/IX/2020/JATIM/RESPAS/SEK-GMP, tanggal 30 September 2020;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno tidak ada ijin mengambil barang di dalam Minimarket Indomaret Gempol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno ini yang melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Gempol dan mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

4. RIFALDY BAGUS W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Mini Market Indomaret tersebut;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, yang diketahui sekira jam 05.40 Wib di dalam Minimarket Indomaret Gempol – FSRI, termasuk Dusun Wonoayu Rt.003 Rw.001 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Atas kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan bersama dengan anggota busur lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan termasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno bersama dengan saksi Fariz Asyari dan rekan-rekan busur lainnya;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) buah HP merk Smartfren Andromax warna Gold;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno awalnya mencebol tembok bagian bawah sebelah barat minimarket menggunakan linggis kecil dan palu, selanjutnya masuk ke dalam minimarket dan mengambil berbagai macam barang yang ada dalam minimarket tersebut, setelah berhasil mengambil barang terdakwa kabur melalui jalan semula;
- Bahwa setahu saksi atas nama Terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno juga pernah melakukan pencurian di tempat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, sebagaimana laporan Polisi Nomor :
LP/37/IX/2020/JATIM/RESPAS/SEK-GMP, tanggal 30 September 2020;

- Bahwa setahu saksi terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno tidak ada ijin mengambil barang di dalam Minimarket Indomaret Gempol;
- Bahwa benar terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno yang melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Gempol dan mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap / diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Pasuruan pada Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Gempol Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Gempol sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di dalam Minimarket Indomaret Viaduk FSRI - Gempol tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira jam 02.00 wib termasuk Dusun Wonoayu, Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil/curi dari dalam Minimarket Indomaret Viaduk FSRI - Gempol tersebut adalah rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya Terdakwa lupa, 1 (satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Viaduk FSRI - Gempol tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjebol tembok minimarket sebelah barat dengan cara Terdakwa lubangi sedikit demi sedikit sampai seukuran cukup buat badan Terdakwa masuk ke dalam minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam minimarket indomart melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket indomart;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah palu atau martel;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencananya barang-barang hasil dari pencurian tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Barang-barang hasil pencurian Terdakwa jual seperti rokok Terdakwa jual secara ecer di kios-kios kecil di wilayah Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, untuk HP merk Smartfren Terdakwa jual kepada Sdr. Samali alamat Dusun Wonoayu Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang curian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil penjualan barang curian Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lbr rincian (audit) stok barang Indomaret FISRI Gempol;
- 1 (satu) buah HP merk Smartfren andromax warna gold/emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di sebuah minimarket Indomart Viaduk FSRI - Gempol termasuk Dusun Wonoayu, Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa telah mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya , 1 (satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yang sah .
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Gempol sendirian;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Viaduk FSRI - Gempol tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjebol tembok minimarket sebelah barat dengan cara Terdakwa lubangi sedikit demi sedikit sampai seukuran cukup buat badan Terdakwa masuk ke dalam minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam minimarket

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomart melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket indomart;

- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah palu atau martel;
- ✓ Bahwa barang yang telah hilang di curi berupa rokok surya, marlboro, Dji Sam Soe, Sampoerna mild dan banyak lagi rokok berbagai merk serta berbagai macam barang lainnya dan untuk lebih jelasnya barang-barang yang hilang tersebut ada dalam daftar audit dari PT. Indomarco Prismatama.
- ✓ Bahwa barang – barang yang di curi di dalam Minimarket Indomaret tersebut milik PT. Indomarco Prismatama;
- ✓ Bahwa Rencananya barang-barang hasil dari pencurian tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- ✓ Bahwa Barang-barang hasil pencurian Terdakwa jual seperti rokok Terdakwa jual secara ecer di kios-kios kecil di wilayah Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, untuk HP merk Smartfren Terdakwa jual kepada Sdr. Samali alamat Dusun Wonoayu Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang curian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa Uang dari hasil penjualan barang curian Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa Terdakwa Tinton Kurniawan als Plontos Bin Nonot Sutikno juga pernah melakukan pencurian di tempat yang sama, sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/37/IX/2020/JATIM/RESPAS/SEK-GMP, tanggal 30 September 2020;
- ✓ Bahwa atas kejadian ini PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.107.200,- (sebelas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang di dalam Minimarket Indomaret Gempol maupun PT. Indomarco Prismatama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 Ke-3, dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Tinton Kurniawan als. Plontos Bin Nonot Sutikno** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Hlm. 593-594*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di sebuah minimarket Indomart Viaduk FSRI - Gempol termasuk Dusun Wonoayu, Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa telah mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya , 1 (satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yang sah .Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Gempol sendirian;Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Minimarket Indomaret Viaduk FSRI - Gempol tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjebol tembok minimarket sebelah barat dengan cara Terdakwa lubangi sedikit demi sedikit sampai seukuran cukup buat badan Terdakwa masuk ke dalam minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam minimarket indomart melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket indomart;Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah palu atau martel;Bahwa barang yang telah hilang di curi berupa rokok surya, marlboro, Dji Sam Soe, Sampoerna mild dan banyak lagi rokok berbagai merk serta berbagai macam barang lainnya dan untuk lebih jelasnya barang-barang yang hilang tersebut ada dalam daftar audit dari PT. Indomarco Prismatama.Bahwa barang – barang yang di curi di dalam Minimarket Indomaret tersebut milik PT. Indomarco Prismatama;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya, 1(satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prismatama dan atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.107.200,- (sebelas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa : rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya, 1(satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik PT. Indomarco Prismatama dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur khusus dari pemberatan tindak pidana pencurian yang berdasarkan keadaannya bersifat fakultatif yakni mengharuskan perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dilakukan pada waktu malam di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Maka jika salah satu wujud perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 604)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya, 1(satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di sebuah minimarket Indomart Viaduk FSRI - Gempol termasuk Dusun Wonoayu, Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang mana waktu tersebut masih termasuk dalam waktu malam yang dimaksud unsur ini karena belum terbit matahari dan keadaan yang masih gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya, 1(satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada awalnya Terdakwa menjebol tembok minimarket sebelah barat dengan cara Terdakwa lubanginya sedikit demi sedikit sampai seukuran cukup buat badan Terdakwa masuk ke dalam minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam minimarket indomart melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket indomart. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah palu atau martel. Bahwa kemudian barang-barang hasil pencurian Terdakwa jual seperti rokok Terdakwa jual secara ecer di kios-kios kecil di wilayah Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, untuk HP merk Smartfren Terdakwa jual kepada Sdr. Samali alamat Dusun Wonoayu Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang curian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya, 1(satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Indomarco Prismatama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk, susu kaleng serta berbagai macam barang lainnya, 1(satu) buah HP merk Andromax warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik PT. Indomart Prisma dengan cara Terdakwa lubangi sedikit demi sedikit sampai seukuran cukup buat badan Terdakwa masuk ke dalam minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam minimarket indomart melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket indomart. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah palu atau martel dengan demikian maka unsur hukum **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pembedaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar rincian (audit) stok barang Indomaret FSRI Gempol oleh karena telah selesainya pemeriksaan perkara ini, dan telah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Smartfren Andromax warna gold. yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Indomarco Prismatama ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di tempat yang sama, sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/37/IX/2020/JATIM/RESPAS/SEK-GMP, tanggal 30 September 2020;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Tinton Kurniawan als. Plontos Bin Nonot Sutikno**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rincian (audit) stok barang Indomaret FSRI Gempol

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama

dan

- 1 (satu) buah HP merk Smartfren Andromax warna gold.

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **SENIN** tanggal **26 April 2021**, oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwiputra, S.H. M.H, dan Nurindah Pramulia, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)